



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

Nomor : 57/KPN.W28-U6/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REDAKTUR WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Bobong dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- b. Bahwa dengan adanya keterbukaan informasi Pengadilan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi di Pengadilan Negeri Bobong dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media website Pengadilan Negeri Bobong;
- c. Bahwa untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pengolahan website Pengadilan Negeri Bobong secara berkala dan tepat waktu, dipandang perlu membentuk Tim Redaktur Website Pengadilan Negeri Bobong yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu melaksanakan tugas Tim Redaktur Website Pengadilan Negeri Bobong;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPPLAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG PEMBENTUKAN REDAKTUR WEBSITE PENGADILAN NEGERI BOBONG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama pejabat pada Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Redaktur Website Pengadilan Negeri Bobong;
- KEDUA ; Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 543/KPN.W28-U6/HM1/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025;
- KETIGA : Memerintahkan kepada para personil / pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. YM. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;
2. Arsip.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong
Nomor : 57/KPN.W28-U6/SK.HM1.1.1/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM REDAKTUR WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

o.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Syamsuni, S.H.,M.Kn.	KPN	Penasehat
2	R Mohammad Dewa Bagas Perdana, S.H.	Hakim	Koordinator
3.	Muhammad Redha Azhari, S.H.	Hakim	
4.	Devin Hernando, S.H.	Hakim	
5.	Syamsuddin, S.H..	Panitera	
6.	Budystiro M. Tofan, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Website
7.	La Ode Harjet Ode Isa, S.Si.	Kasub Perencanaan, TI., dan Pelaporan	
8.	M. Ichsan Sadar Alam, S.H.	Panmud Pidana	Penanggung Jawab Informasi Website
9.	Arif Tenga, S.H.	Panmud Hukum	
10.	Abdulah Mamadoa, S.Pd.,M.Pd	Kasub Umum dan Keuangan	
11.	Salman Umawaitina, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Admin/Operator

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong
Nomor : 57/KPN.W28-U6/SK.HM1.1.1/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**URAIAN TUGAS
PENUNJUKAN TIM REDAKTUR WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG**

No	Jabatan Tim	Tugas
1	Penasehat	Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan website.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">a. Memastikan pengelolaan website sesuai dengan arahkebijakan organisasi;b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website;c. Memimpin rapat tim pengelolaan website;d. Mengkoordinasikan pengelolaan website;e. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan;f. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi;g. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
3	Penanggung Jawab Website	<ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi;b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasi;c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi;d. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi;e. Menyiapkan foto untuk kelengkapan artikel dan data untuk dipublikasikan;
4	Penanggung Jawab Informasi Website	Menyediakan Informasi yang dibutuhkan Website baik secara berkala serta merta maupun setiap saat;
5	Admin/Operator	<ul style="list-style-type: none">a. Memperbarui konten dan data pada website;b. Mengelola user pengguna;c. Mengelola database;d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial.e. Mengelola tampilan, database dan sistem pada website;f. Melakukan konfigurasi dan pengaturan pada sistem;g. Melakukan pengembangan terhadap website dan media sosial;

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026

